

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Cannabinoids* merupakan nama kolektif untuk seluruh senyawa kimia berbeda yang ditemukan dalam ganja. *Cannabidiol* (CBD) dan *Delta-9-tetrahydrocannabinol* (THC) merupakan dua komponen senyawa terpenting yang ditemukan pada ganja dan sering digunakan dalam praktik medis.. Ganja pada dasarnya terdiri dari tiga bentuk yakni mariyuana yang berupa buah dan daun kering dari ganja, minyak ganja yang merupakan lapisan minyak kental yang terbentuk dari gumpalan dibawah bunga tanaman ganja, dan hasyis yang merupakan hasil penyulingan dari mariyuana dan minyak ganja.

Dr. Peter Grinspoon<sup>1</sup>, anggota dewan dari kelompok advokasi *Doctors for Cannabis Regulation*. Ia berpendapat bahwa ganja lebih aman daripada opium. Dr. Peter Grinspoon juga mengatakan jika ganja digunakan sesuai arahan dokter dengan dosis yang terkontrol maka tidak akan terjadi overdosis, ketagihan, dan selain itu juga, obat anti-inflamasi nonsteroid (NSAID) dapat diganti dengan ganja<sup>2</sup>. Menurut temuan penelitian yang dilakukan selama ini, ganja memiliki sejumlah keunggulan di antaranya:

1. Mencegah perkembangan glaukoma.
2. Meningkatkan kapasitas paru.

---

<sup>1</sup> Google arts and culture, [artsandculture.com](https://artsandculture.com) diakses pada tanggal 1 september 2022.

<sup>2</sup> Peter Grinspoon, MD. *Cannabis is Medicine*, Harvard Health Publishing-Harvard Medical School, 2019. Diakses pada tanggal 1 september 2022.

3. Mencegah kejang karena epilepsy.
4. Terapi paliatif pasien kanker.
5. Lumpuh otak.

Pada tanggal 2 Desember 2020, Komisi Narkotika PBB mengadakan sidang dan mengambil keputusan untuk mengecualikan ganja dari Konvensi Tunggal 1961 tentang daftar zat terlarang Narkotika<sup>3</sup>.

Penggunaan ganja secara tegas dilarang di Indonesia karena dikategorikan sebagai narkotika golongan I, yaitu golongan yang mengandung zat-zat yang berpotensi besar untuk disalahgunakan. Klausul tersebut memperoleh kekuatan hukumnya dari UU No. 35 Tahun 2009. Karena potensi komponen adiktifnya, dilarang keras menggunakan narkotika yang termasuk dalam kategori golongan I, dijelaskan pada Pasal 8 Ayat (1) berbunyi : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Jenis narkotika pun terbagi menjadi 3 golongan:

- a. Untuk Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan seperti opium, ganja, heroin, amfetamin, metamfetamin, etkatinon, tanaman KHAT dll.
- b. Sedangkan Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan yang bisa digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan seperti dekstromoramid, metadon, morfin, petidin, dihidroetorfin, oripavin dll.

---

<sup>3</sup> [www.who.int](http://www.who.int), Berita Departemen, diakses tanggal 22 September 2022.

- c. Lalu untuk Narkotika Golongan III hanya berbeda dalam potensi ringan dalam mengakibatkan ketergantungan seperti kodein, narkodein, buprenorfin dll.

Hal ini agak bertolak belakang dengan penelitian yang saat ini sedang berkembang yang mana beranggapan bahwa ganja bermanfaat pada bidang medis/kesehatan, yang mana menurut Peter Grinspoon ganja yang terkontrol tidak menimbulkan ketagihan dan overdosis. Seperti kasus yang pernah terjadi di Indonesia, ganja diperlukan sebagai alternatif pengobatan yang ampuh untuk penyakit *Cerebral Palsy* (lumpuh otak) dan *syringomyelia* (perkembangan kista abnormal yang berisi cairan yang mungkin terlihat di sumsum tulang belakang). Dampak dari pelarangan ganja sebagai obat meyebabkan kasus yang mana para penderita penyakit tersebut meninggal dunia. Dan sebenarnya ganja memiliki manfaat atau kegunaan yang sama dengan obat terlarang atau narkotika di Golongan II dan III.

Dikenal dengan *Saddu all-Dzari'ah* dalam prinsip fikih, yang berarti mencegah keburukan atau tidak boleh melebihi batas dan mengarah pada perilaku yang tidak etis atau dilarang secara agama. Keputusan pemerintah Indonesia untuk melarang penggunaan ganja di Indonesia sebagian besar kasus masuk dalam kelompok ini. Selain itu, hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip fikih yang menunjukkan bahwa semua potensi bahaya harus disingkirkan dari situasi sebelum dianggap aman<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Maulana Hasanuddin. (Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat); dan Sholahudin Al-Aiyubi. (Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat), "Detail hukum memanfaatkan ganja", [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org) (2019) diakses tanggal 1 september 2022.

Dalil tafsili tentang pelarangan ganja tidak muncul di mana pun dalam Al-Qur'an atau Sunnah sepanjang sejarah fikih Islam. Empat Imam yang mendirikan mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, tidak menyepakati satu pun penafsiran hukum tentang penerapan hukum syariah terhadap ganja pada saat itu karena belum ada atau bahkan belum ada sama sekali.

Hukum Islam yang lebih baru atau terkini menyelidiki lebih dalam dan memberikan kesempatan untuk membangun argumentasi yang lebih baik. Artinya, pelarangan ganja tidak hanya dibolehkan melalui qiyas untuk arak, tetapi juga dapat dikaitkan dengan alasan kerusakannya. Akibatnya, meskipun ada kesepakatan tentang pelarangan ganja, namun dari penetapan tersebut terlihat bahwa ada alasan yang lebih kuat untuk menentangnya. Dua sudut pandang yang berbeda dapat dipertimbangkan saat menganalisis konflik yaitu, yang satu memabukkan dan yang lainnya memudaratkan.

Menurut temuan studi yang dilakukan oleh Hatim Ismail Musa, seorang profesor di Universitas Terbuka al-Quds Palestina, terdapat berbagai perspektif yang dianut para akademisi tentang penggunaan ganja dalam pengobatan kondisi medis. Ada sebagian pengikut Imam Syafi'i, mayoritas pengikut Imam Malik, dan sebagian besar pengikut Imam Hanifah yang setuju bahwa penggunaan ganja boleh untuk alasan dunia medis, seperti pengobatan. Dengan catatan bahwa penggunaan ganja adalah hasil dari rekomendasi dokter spesialis yang terpercaya. Dan alasan diperbolehkannya adalah karena sudah tidak ada lagi obat alternatif yang tidak memberikan efek seperti ganja dengan dasar kedaruratan dan keterpaksaan menurut apa yang tertulis dalam surat Al-Baqarah [2] Al-Qur'an: ayat 137:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٧٣

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 173<sup>5</sup>)

Diperbolehkan mencari terapi dengan menggunakan sesuatu yang haram jika diyakini dapat membawa kesembuhan dan tidak ada pilihan lain, menurut sebagian penganut Mazhab Hanafi.. Sementara pendapat satu dokter saja tidak dapat meyakinkan sehingga harus berupa pendapat dari beberapa dokter terpercaya menyarankan hal yang sama<sup>6</sup>.

Juga Mazhab Syafi'i membatasi keharaman berobat dengan arak apabila obat tersebut seratus persen dari arak, dalam artian tidak ada campuran dari bahan lain. Dan apabila terdapat campuran dalam obat tersebut antara arak dan bahan lainnya maka dibolehkan dengan catatan tidak ada obat lain yang lebih suci. Penggunaan obat juga diperbolehkan untuk mempercepat proses pemulihan, tetapi praktik ini membutuhkan persetujuan dari praktisi medis Muslim yang terpercaya<sup>7</sup>.

Terdapat pendapat yang populer dikalangan pengikut Mazhab Maliki bahwa dilarang untuk mencoba menyembuhkan penyakit seseorang dengan arak,

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Indonesia: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2019) hal.26

<sup>6</sup> wahbah az-zuhaili, *Fikih islam wa adillatahu* (Dasmaskus: Darul Fikr, 2007, terjamahan: gema insani penerjemah: abdul hayyie al-kattani, dkk 2011) hal.170-171.

<sup>7</sup> Syeikh Syamsuddin Muhammad Al- Khotib Asy Syarbini, *Mughni al- muhtaj*, (Mesir:darul Alamiyyah 1994) Jilid 4 hlm.188

meskipun hal itu dapat mengurangi rasa takut orang tersebut akan meninggal dunia.<sup>8</sup> Namun Ibnul Arabi dan imam al-Qurthubi yaitu ulama dari Mazhab Maliki, mengatakan bahwa sesungguhnya dibolehkan memanfaatkan arak dalam kondisi darurat berdasarkan firman Allah swt.<sup>9</sup> :

.....فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ...<sup>10</sup>.....

”...tetapi barang siapa teraksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas...” (Al-Baqarah:173<sup>10</sup>),

Selain itu, sebagian orang yang menganut mazhab Imam Ahmad bin Hambali melarang penggunaan ganja untuk tujuan apa pun termasuk untuk perawatan medis. Pembatasan tersebut bersumber dari sebuah hadist yang diucapkan oleh Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيَمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

“Allah tidak menjadikan sesuatu yang haram sebagai obat untuk kalian” (H.R. Bukhari)<sup>11</sup>.

Ulama fikih yang lebih modern atau kontemporer, seperti Syekh Wahbah Az Zuhaili, menulis dalam karyanya *AL Fiqhul Islami wa Adillatuhu* mengenai ganja<sup>12</sup> :

---

<sup>8</sup> Prof. Dr. wahbah az-zuhaili, *Fikih islam wa adillatahu* (Dasmaskus: Darul Fikr, 2007, terjamahan: gema insani penerjemah: abdul hayyie al-kattani, dkk 2011) hal.167

<sup>9</sup> Prof. Dr. Wahbah az-zuhaili, *Fikih islam wa adillatahu* (Dasmaskus: Darul Fikr, 2007, terjamahan: gema insani penerjemah: abdul hayyie al-kattani, dkk 2011) hal.168

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Indonesia: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2019) hal. 26

<sup>11</sup> Al-bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002) Kitab Minuman-Minuman, Bab Minuman Halwa dan Madu, Jilid 6, hlm 248

<sup>12</sup> Syekh Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut: Darul Fikr., Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, Cet. I , 2011), Hal 105 jilid 7.

الحشيش والأفيون والبنج: يحرم كل ما يزيل العقل من غير الأشربة المائعة كالبنج والحشيشة والأفيون، لما فيها من ضرر محقق، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ولكن لا حد فيها؛ لأنها ليست فيها لذة ولا طرب،.... ويحل القليل النافع من البنج وسائر المخدرات للتداوي ونحوه؛ لأن حرمة ليست لعينه، وإنما لضرره

“Ganja, opium, dan bang (Hyoscyamus, sp.): segala yang menghilangkan akal itu haram, meski tidak diminum seperti daun bang, ganja dan opium, dikarenakan adanya bahaya yang diketahui, dan dalam Islam ada prinsip laa dharara wa laa dhirara – tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada unsur membahayakan.... dan ia jadi halal jika bang maupun seluruh zat yang memabukkan tadi digunakan sedikit dan ada manfaatnya untuk pengobatan. Karena, keharaman zat tersebut bukanlah karena ain-nya, tapi karena bahayanya.”

Terdapat juga pada salah satu buku ciptaan Al-Ustadz Umar Hubies seorang ulama dan mubaligh pendiri Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) yang berjudul Fatawa Jilid I, beliau menyebutkan jika Rasulullah saw. melarang umatnya berobat dengan hal atau sesuatu yang telah diharamkan, karena hampir setiap penyakit dapat diobati dengan bermacam-macam obat, jadi penyakit bukanlah hal yang menjadikannya keadaan darurat yang menghalalkan segala apa yang haram hukumnya. Yang dimaksud darurat disini adalah keadaan memaksa tanpa ada pilihan lain dan bila tidak dilakukan akan mengancam nyawa. Namun ada kalanya seorang dokter/pasien dimana ia tidak mendapatkan obat kecuali obat yang berstatus haram tersebut, maka dalam hal ini diperbolehkan menggunakan obat tersebut. Seorang dokter muslim adalah kepercayaan dari pasiennya, yang bertanggung jawab penuh dalam pengobatan dan segala hal yang advis pada pasiennya sehingga jika sang dokter melarang pasiennya berpuasa karena dapat

menimbulkan bahaya bagi pasiennya, maka wajib bagi pasien untuk menuruti perkataan dokter tersebut<sup>13</sup>.

Setelah dibaca dan dicermati lebih lanjut, dapat dilihat terdapat banyak pendapat yang berbeda dari kalangan ulama dalam menanggapi hal terkait penggunaan ganja sebagai obat, baik dari ulama terdahulu maupun ulama kontemporer. Menurut hasil penelusuran sementara peneliti mengemukakan bahwasanya perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena berbedanya pemahaman akan sebab yang ditimbulkan oleh tanaman ganja, juga dikarenakan tidak ada dalil yang mana secara khusus melarang maupun membolehkan penggunaan ganja sebagai obat. Selain dari pada itu penelitian mengenai pendapat para ulama terdahulu maupun kontemporer secara spesifik membahas tentang ganja sebagai obat inipun sejauh penelusuran peneliti belum ditemukan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh perspektif para ulama, khususnya ulama yang berada di wilayah Banjarmasin karena pasti adanya pro dan kontra mengenai dilarangnya penggunaan ganja sebagai obat.

Hasil dari observasi awal yang peneliti lakukan terhadap 2 (dua) orang ulama Kota Banjarmasin yang menjadi panutan dari warga sekitar serta yang terdaftar di MUI. Yang pertama menurut al-Ustadz Sarmiji Asri, S.Ag., MHI seorang Ulama NU dan Pendidik di UIN Antasari, beliau berpandangan bahwa ganja jelas diqiyaskan arak memabukkan dan hukumnya adalah haram, namun sebagai alternatif pengobatan beliau menyetujui atau membolehkan seperti

---

<sup>13</sup> Al-ustadz Umar Hubeis, *Fatawa* Jilid 1 (Surabaya: fs pustaka progresif. cetakan pertama 1975) Hlm.171-172

pernyataan *Dar Al-ifta* yang mana menyatakan bahwa mereka menyetujui atau membolehkan adanya pengobatan menggunakan ganja dengan catatan tidak adanya jalan keluar dari penyakit tersebut kecuali dengan ganja dan juga harus berdasarkan saran dokter yang ahli atau terpercaya. Hal ini selaras dengan pemikiran mazhab Syafi'i seperti yang dijelaskan diatas<sup>14</sup>.

Kemudian menurut al-Ustadz H. Asfiani Norhasani, Lc seorang ulama dan pendidik di beberapa pondok pesantren menjelaskan bahwa ganja adalah arak dan memabukkan karena itu diharamkan. Juga mengenai penggunaan ganja sebagai obat, beliau mengutip dari Hadist Rasulullah saw. yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

”Allah tidak menjadikan sesuatu yang haram sebagai obat untuk kalian.” (H.R Bukhari)<sup>15</sup>.

Beliau berpendapat bahwa penggunaan ganja sebagai obat jelas dilarang karena menurut beliau sampai saat ini Ilmu kedokteran tidak menemukan kesembuhan dengan metode ini walaupun pada beberapa kasus ada keberhasilan, maka hal itu tidak bisa menjadi dasar ilmiah yang cukup, sehingga alasan darurat pun tidak bisa digunakan sesuai kaidah fiqih kedaruratan itu dan darurat harus dibatasi sesuai dengan kedarnya karena hukum berlaku umum yang berlaku sekedar

---

<sup>14</sup> Sarmiji Asri. *Wawancara online*, Narasumber, Banjarmasin, 5 september 2022.

<sup>15</sup> Al-bukhari, *Sahih Bukhari*, (Damaskus-Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002) Kitab Minuman-Minuman, Bab Minuman Halwa dan Madu, Jilid 6, hlm 248

fatwa kasuistis yang berlaku hanya pada diri orang yang sudah ditentukan. Pendapat beliau ini selaras dengan pemikiran Mazhab Hanafi<sup>16</sup>.

Merujuk pada kasus-kasus serta pendapat-pendapat diatas, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghimbau agar MUI mengkaji kembali fatwa tentang ganja medis untuk tujuan pengobatan, beliau menyatakan permintaanya tersebut secara terbuka pada bulan Juni 2022 sebagai respon mengenai kasus Ganja medis di Indonesia<sup>17</sup>. Hingga hari ini, karena begitu banyak faktor yang perlu diperhatikan, baik pemerintah maupun lembaga MUI belum dapat menghasilkan temuan apapun atas permintaan Wakil Presiden tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mendalami permasalahan tersebut dengan mengangkat judul Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Pelarangan Ganja Sebagai Obat Medis di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan informasi latar belakang yang disampaikan di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah yang perlu menjadi fokus dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang pelarangan ganja sebagai obat medis di Indonesia?

---

<sup>16</sup> H. Asfiani Norhasani. *Wawancara online*, Narasumber, Banjarmasin, 10 september 2022.

<sup>17</sup> Dewi Nurita, Ma'ruf Amin Minta MUI Keluarkan Fatwa Penggunaan Ganja untuk Medis, *tempo.co* (2022) diakses tanggal 11 september 2022.

2. Apa alasan dan dasar hukum yang digunakan ulama Kota Banjarmasin tentang pelarangan ganja sebagai obat medis di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang perlu menjadi diketahui dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang pelarangan ganja sebagai obat medis di Indonesia.
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum yang digunakan ulama Kota Banjarmasin dalam memberikan pendapat tentang pelarangan ganja sebagai obat medis di Indonesia.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat karena:

1. Sebagai bahan informasi dalam ilmu kesyariahan, khususnya di prodi Perbandingan Mazhab karena tulisan ini membahas secara komperatif tentang pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang ganja sebagai obat.
2. Sebagai bahan kajian ilmiah untuk menambah wawasan pengembangan ilmu pengetahuan pada kepustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
3. Sebagai karya ilmiah agar dapat memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi demi meraih gelar sarjana hukum.

## E. Definisi Operasional

Penulis penelitian ini menyajikan pembatasan istilah berikut dengan harapan mencegah kebingungan dan interpretasi yang salah dari terminologi teknis yang digunakan selama penelitian ialah :

1. Ulama, Kata ulama berasal dari bahasa Arab jamak dari mufrad (kata tunggal) aalim yang bearti orang yang berilmu atau orang yang berpengetahuan. Sedangkan kata ulama berarti orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang mengetahui<sup>18</sup>. Adapun kata Ulama di Indonesia lebih umum diartikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan dibidang Fikih. Sedangkan ulama yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah ulama kota Banjarmasin yang terdaftar ataupun tidak di MUI dan menjadi rujukan masyarakat dalam meminta Fatwa agama, serta ulama yang menjadi pengajar disebuah Lembaga Pendidikan ataupun pengasuh sebuah Majelis Ta'lim.
2. Ganja, Sering dikenal sebagai mariyuana adalah istilah untuk daun tanaman yang dikenal secara ilmiah sebagai *Cannabis sativa*. Ganja di Indonesia dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I, yang mana di Indonesia ganja menjadi tanaman atau jenis yang illegal dimata negara.
3. Obat Medis adalah obat yang legal dan tersedia untuk tujuan medis.

---

<sup>18</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al Our-An, Cet. I, 1973), hal. 278.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Peneliti berusaha melakukan studi literatur untuk memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih atau kesejajaran dengan penyelidikan sebelumnya. Kajian literatur ini akan dimulai dengan menelaah berbagai karya yang dikaitkan dengan hukum syariah dan ganja. Studi literatur ini dilakukan dengan maksud untuk menemukan manfaat utama, kekuatan, dan perbedaan mendasar antara karya penulis dan karya-karya sebelumnya. Penelitian yang penulis lakukan memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu, perasamaannya ialah sama-sama membahas seputar hukum yang berkaitan dengan penggunaan benda najis atau hal yang diharamkan oleh agama dalam pengobatan, sedangkan perbedaannya adalah penulis membahas tentang pendapat atau pandangan ulama daerah Kota Banjarmasin tentang rencana pelegalan ganja sebagai obat di Indonesia. Berikut adalah beberapa temuan dari penelitian yang telah penulis temukan :

1. Skripsi yang ditulis oleh Fitri Anggrainy (22154022) 2020, Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, yang berjudul *Hukum Menggunakan Benda Najis Dalam Pengobatan Penyakit Menurut Ibn-Taiminyah dan Yusuf al-Qardhawi (Studi kasus Pengobatan-Pengobatan tradisional di Kec. Medan Selayang)*<sup>19</sup>. Didalam penelitiannya, ia membandingkan pendapat dari ulama besar yakni Ibn Taimiyyah dan Yusuf al-Qardhawi tentang hukum menggunakan benda najis dalam pengobatan, yang mana terjadinya kasus di kec. Medan Selayang, dari penelitiannya Ibn at-Taimiyyah tidak membolehkan penggunaan benda najis dalam pengobatan penyakit, tetapi dari Yusuf al-Qardhawi membolehkan penggunaan benda najis dalam

---

<sup>19</sup> Fitri Anggrainy, *Hukum Menggunakan Benda Najis Dalam Pengobatan Penyakit Menurut Ibn-Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi (Studi kasus Pengobatan-Pengobatan tradisional di Kec. Medan Selayang)*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2020)

pengobatan penyakit. Sedangkan penyebab perbedaan antara kedua ulama tersebut dikarenakan masing-masing dari ulama tersebut mempunyai pandangannya tersendiri dan cara mengambil hukum dari dalil yang ada, baik itu dari Al-Qur'an ataupun dari Hadist.

2. Yang kedua, skripsi yang ditulis oleh Mahdun B (140104015) 2019, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh yang berjudul Hukum Mengonsumsi Obat Yang Mengandung Khamar Menurut Qanun Jinayah dan Hukum Islam<sup>20</sup>. Pada penelitiannya ia menelaah dari dua sisi yakni Qanun Jinayah dan Hukum Islam, didalamnya ia menuliskan jika didalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Jinayah, jika mengonsumsi obat yang mengandung arak tidak dilarang sesuai dengan pasal 14 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan jika menjadikan arak dalam pengobatan tidak dapat dituntut sebagai pelaku peminum arak atau memproduksi atas dasar anjuran dari dokter. Namun Qanun Aceh tentang jinayah ini tidak menentukan tentang hukum haram atau halalnya, hanya saja tidak dapat dikatakan sebagai pelaku jarimah khamar.
3. Disertasi penelitian yang ditulis oleh Endri Yenti, M. Ag, S3 UIN Imam Bonjol Padang yang berjudul Berobat Dengan Benda Haram Dalam Perspektif Islam<sup>21</sup>, didalam penelitiannya ia menuliskan bahwa islam mengutamakan kesehatan, hal itu dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an dan hadist yang mengatakan untuk mengutamakan kesehatan dengan berobat, bentuk dan jenis obat yang digunakan diserahkan semua kepada manusia dengan syarat tidak keluar dari syariat islam karena islam melarang berobat dengan sesuatu yang haram. Aturan ini menuntut umat islam untuk menjauhi segala yang haram termasuk menggunakan obat yang haram karena di khawatirkan hal tersebut mendorong seseorang menyukai hal yang

---

<sup>20</sup> Mahdun B, *Hukum Mengonsumsi Obat Yang Mengandung Khamar Menurut Qanun Jinayah dan Hukum Islam*, (Skripsi Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh, 2019)

<sup>21</sup> Endri Yenti, M.Ag , "*BEROBAT DENGAN BENDA HARAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM*" Al Irsyad: *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, (Jurnal UIN Imam Bonjol Padang, 2018)

haram sehingga mendorong psikologis untuk mengkonsumsi hal yang haram tersebut karena percaya hal tersebut dapat menyembuhkan penyakit atau tersugesti akan kesembuhan yang diterima.

4. Tesis Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Abduh, Program Studi Hadist Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, Tahdis Volume 8 Nomor 1 Tahun 2017 yang berjudul Larangan Menggunakan Barang Haram Sebagai Obat<sup>22</sup>. Ia menuliskan didalam penelitiannya mengenai hadist yang melarang berobat dengan menggunakan zat yang haram. Hadist tersebut diriwayatkan dari Imam Abu Dawud melalui jalur bangsa Syam yang dinilai siqah oleh ulama kritikus hadist. Dari teks hadist tersebut terkandung makna subtansial, yaitu: a. Allah menurunkan penyakit beserta obatnya. b. Anjuran atau perintah bagi orang yang terkena penyakit untuk berobat. c. Larangan untuk berobat dengan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah swt.
5. Penelitian Skripsi dari Nurul Syafiqah Mohd Safari (13159002) 2017, Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, yang berjudul Hukum Menggunakan Benda Najis Dalam Pengobatan Menurut Ibn Taimiyyah dan Yusuf al-Qardhawi<sup>23</sup>. Ia menuliskan pandangan dari Ibn-Taimiyyah terhadap hukum menggunakan benda najis dalam pengobatan ialah dilarang hal ini berbeda dengan pandangan dari Yusuf al-Qardhawi yang membolehkan menggunakan benda najis dalam pengobatan.

---

<sup>22</sup> Muhammad Abduh, , *Larangan Menggunakan Barang Haram Sebagai Obat* (Jurnal UIN Alauddin Makassar, TAHDIS Volume 8 Nomor 1 , 2017).

<sup>23</sup> Nurul Syafiqah Mohd Safari, *Hukum Menggunakan Benda Najis Dalam Pengobatan Penyakit Menurut Ibn Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi* (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017)

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, bab ini berisikan teori atau bahasan dasar yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisikan langkah-langkah yang digunakan penulis untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, bab ini berisikan hasil dari penelitian dan hasil analisis data yang telah dilakukan berkaitan dengan penelitian ini.

Bab V Penutup, bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian ini dan juga rekomendasi yang diberikan oleh penulis.